



PUTUSAN

Nomor 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXX umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Ali Makmur Ridlo, S.H, Advokat/Pengacara, berkantor di kantor Advokat A.M. Ridlo & Rekan, yang beralamat di Jl. Parijatah, Dusun Dadapan RT. 001, RW. 002, Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi nomor 5036/Kuasa/XII/2024/PA.Bwi, tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Danu Anugrah, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di kantor Hukum Danu Anugrah, S.H & Partners, yang beralamat di Dusun Krajan Barat RT 002, RW. 004, Desa Labanasem Kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi nomor 5142/Kuasa/12/2024/PA Bwi., tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mencermati fakta-fakta hukum di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara nomor 5105/Pdt.G/2024/PA Bwi tanggal 12 Nopember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2023 dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah dengan nomor : BXXX;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah Akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 5 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan ba'daddukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan yang harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Pemohon dan Termohon mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Akan tetapi sejak 2023 dalam kenyataannya apa yang didambakan oleh Pemohon hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon kurang menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun penghasilan Pemohon telah diberikan seluruhnya namun masih saja kurang mencukupi;
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 6 bulan, dan Pemohon pulang kerumah orangtuanya;

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian rupa, tanpa arah dan tanpa tujuan tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan bahwasannya perkawinan dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi menjadi istri yang baik dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan, sehingga perkawinan tersebut putus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan Permohonan Cerai Talak kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amar berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**XXX**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Termohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun lagi sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, akan tetapi ternyata gagal mencapai kesepakatan, sesuai laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon daiam membuat dan mengajukan perkara Permohonan cerai talak pada tanggal 4 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 12 November 2024, dalam kondisi masih tinggal bersama atau satu rumah, rukun tidak ada percekocokan atau pertengkaran dan bahkan masih melakukan hubungan suami istri hingga terakhir pada tanggal 24 November 2024. Atas hal-hal demikian telah Pemohon akui pula dihadapan Termohon dan juga Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi;

2. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, secara normatif jelas tidak memenuhi unsur alasan perceraian terkait adanya perselisihan terus menerus yang harus diikuti waktu lama berpisah rumah dan/atau pisah ranjang minimal 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama : "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal/ paling singkat 6 (enam) bu/an kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat!Penggugat melakukan KORT*".

3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara a quo diduga secara melawan hukum telah berani membuat dupiikat akta nikah dengan dugaan surat keterangan kehilangan palsu. Padahal Akta nikah yang asli baik milik suami maupun istri masih ada tersimpan rapi di kediaman bersama. Dengan demikian terlihat jelas bahwa ada dugaan niat jahat oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon secara diam-diam, dimana kemudian duplikat akta nikah yang terbit dengan nomor : XXX dijadikan sebagai syarat formil dan/atau alat bukti dalam pengajuan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima perkara a quo.

4. Bahwa Pemohon keliru dalam menyebutkan nama ayah kandung Termohon, baik yang tercanturn pada baqian identitas Termohon maupun pada Petitemnya. Ayah kandung Termohon bernama XXX sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Permohonan a quo.

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan pemohon inkonsisten, dimana dalam posita poin 6 disebutkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang selama ± 6 bulan, namun dalam identitas para pihak menyatakan masih dalam satu alamat yang sama serta tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dalam identitas Pemohon maupun positanya dimana alamat tempat tinggal Pemohon yang notabene meninggalkan Termohon selama ± 3 minggu ini.

6. Bahwa dari uraian poin 1 sampai 5 tersebut diatas, Permohonan cerai talak Pemohon dapat dikatakan telah cacat formil. Oleh karenanya dengan tidak memenuhi syarat formil, maka permohonan cerai talak Pemohon patutlah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanke/ijk Verk/aard*) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan : "... Karena gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil"

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap posita poin 1, 2, 3 dan 4 Termohon membenarkannya;

3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon posita poin 5 yang menyatakan bahwa "*sejak 2023, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon senantiasa diwamai dengan perse/ishan dan pertengkaran yang terus menerus*", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pemohon dan Termohon hidup di rumah kediaman bersama, yang beralarnat di XXX Kabupaten Banyuwangi, tanpa ada permasalahan dan pertengkatan secara terus menerus. Pemohon dan Termohon bahkan masih melakukan hubungan suami istri hingga terakhir pada tanggal 24 November 2024 dikala perkara a quo masih berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pemohon baru kernudian tiba-tiba keluar rumah pada awal Desember 2024 pasca sidang mediasi atau kurang lebih terhitung 3 minggu ini;

4. Bahwa, terhadap posita poin 6 yang menyatakan bahwa "... Termohon kurang menerima nafkah, meskipun penghasilan Pemohon

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan seluruhnya, namun masih saja kurang mencukupi", adalah dalil yang tidak benar, faktanya Termohon selama ini sudah bahagia dan tetap menerima berapapun nafkah yang diberikan Pemohon serta berusaha mengelola keuangan dengan baik. Termohon bahkan selama perkawinan berlangsung tidak pernah meminta atau diberitahu berapa penghasilan Pemohon selama menjadi advokat dan pengusaha pengepul jagung. Hal demikian Termohon lakukan karena sudah sangat percaya dan mencintai Pemohon sehingga tidak ada keraguan sedikitpun kepada Pemohon;

5. Bahwa, terhadap posita poin 7 yang menyatakan bahwa "... Pemohon dan Termohon ieteh berpisah kurang lebih selama 6 bulan ..."; adalah dalil yang tidak benar dan manipulatif. Faktanya, Pemohon dan Termohon tetap hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, hingga saat permohonan dalam perkara a quo didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal ini sungguh melukai perasaan Termohon karena Pemohon dengan niat jahatnya menyembunyikan permohonan dalam perkara a quo, supaya Termohon tidak mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Banyuwangi;

6. Bahwa, dalil-dalil Pemohon yang membuat seolah-olah Termohon adalah pihak yang salah, padahal justru Pemohonlah yang mendholimi Termohon, terlebih lagi demi menjadi istri Pemohon, Termohon bersedia belajar agama islam dan menjadi mu'alaf, namun Termohon justru menerima kenyataan pahit, tanpa ada permasalahan apapun yang melatarbetakanqi.. tiba-tiba Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama banyuwangi;

7. Bahwa Termohon syok dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon sejatinya selalu menghormati Pemohon dan masih terus berharap agar rumah tangganya rukun dan harmonis sesuai tujuan dari perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan Jahir batin

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban diatas secara mutatis mutandis dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah tanggal 27 Oktober 2023 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Advokat/Pengacara sekaligus pengusaha pengepul jagung dengan penghasilan perbulan rerata diatas Rp.15.000.000,-/bulan (*lima betas juta rupiah per bulan*);
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat RekonvensiTermohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memberi Penggugat Rekonpensi!Termohon Konpensi atas hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi yang telah bersedia menjadi muallaf dan mendampingi selama 14 bulan (*satu tahun, 2 bu/an*) perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Nafkah Muf ah wajib diberikan oieh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Dengan memperhatikan kemampuan suami maka patut apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). Dengan ketentuan pembayaran secara tunai dan seketika;
 - b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang dicerai, berdasarkan Pasal 153 ayat (2)

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terkait waktu tunggu bagi istri terkait Cerai Talak yaitu 3 (tiga) kali suci, dengan mana selama masa waktu tunggu tersebut, maka ketentuan Pasai 149 huruf (b) Kompilasi hukum isiam berlaku, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi patut di hukum untuk membayar nafkah maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) selama masa iddahyang dihitung sebagai berikut : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah dengan ketentuan dibayar secaea langsung dan seketika..

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon (Penggugat Rekonpensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (Neit Onvankelijik Verklaard).

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) Berupa:
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan dibayar tunai dan seketika.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan dibayar tunai dan seketika.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tertulis yang telah disampaikan di atas, Termohon in person menguatkan dengan keterangan di depan persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun dan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 24 Nopember 2024 masih berhubungan badan selayaknya suami isteri dan pisah tempat tinggal baru 3 minggu bukan 6 bulan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karena itu Termohon menyatakan keberatan cerai dan mohon Majelis hakim menjatuhkan putusan atas jawaban eksepsi Termohon;

Bahwa atas jawaban serta keterangan yang disampaikan Termohon diatas Majelis memerintahkan kepada Kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon in person, namun sampai persidangan ditunda selama 2 (dua) kali persidangan kuasa hukum Pemohon tidak mampu menghadirkan Pemohon in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon in person menyampaikan sikapnya terhadap permohonan cerai talak Pemohon bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan keberatan cerai dengan Pemohon dan Kuasa Termohon mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berkenaan eksepsi yang telah disampaikan Termohon selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mendamaikan tersebut, untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan pasal 130 HIR, jo. pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan Lembaga Mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya di samping membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan eksepsi yang berupa sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 (satu) rumah, rukun, tidak ada percekocokan atau pertengkaran bahkan masih melakukan hubungan suami isteri terakhir pada tanggal 24 Nopember 2024, hal tersebut telah diakui Pemohon pada saat mediasi;
- Bahwa permohonan cerai talak Pemohon secara normatif tidak memenuhi unsur alasan perceraian terkait alasan perselisihan terus menerus dan diikuti pisah tempat tinggal selama 6 bulan sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama : "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri*

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 10 dari

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal/ paling singkat 6 (enam) bu/an kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat!Penggugat melakukan KORT".

- Bahwa oleh karenanya tidak terpenuhinya syarat formil maka permohonan cerai talak Pemohon patutlah tidak dapat (*Niet Ontvanke/ijk Verk/aard*) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan : "... Karena gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil"

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan keterangan Termohon di depan persidangan Pemohon tidak menyampaikan tanggapan walaupun telah diperintahkan untuk hadir in person oleh Majelis Hakim selama 2 kali penundaan sidang untuk dimintai tanggapannya secara langsung oleh Majelis Hakim, dan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan di depan persidangan tidak bisa dan merasa kesulitan menghubungi Pemohon;;

Menimbang bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan- bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara;.

Menimbang bahwa eksepsi biasanya dapat dibagi atas eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan eksepsi hukum materil;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, "Eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan/dakwaan. Apabila gugatan/dakwaan mengandung cacat formil maka gugatan/dakwaan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)".

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon yang mendalilkan rumah tangganya yang masih rukun dimana Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan seksual atau hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang baik, serta peristiwa pisah tempat tinggal yang didalilkan Termohon baru 3 minggu atau kurang dari 6 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2024 sampai permohonan cerai Pemohon diajukan, ternyata Pemohon tidak menanggapinya, maka sikap Pemohon tersebut menunjukkan kepada majelis hakim adanya pengakuan Pemohon terhadap dalil-dalil dalam eksepsi Termohon tersebut, sehingga eksepsi Termohon patut dinyatakan benar dan terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rapat Kamar Mahkamah Agung Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) yang berbunyi : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar dalam memutus perkara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" - *Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;*

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 12 dari
14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan dikabulkannya eksepsi Termohon serta tidak diterimanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka dengan sendirinya jawaban Termohon dalam Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan, dan gugatan Rekonpensi dari Termohon (Penggugat Rekonpensi) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima; .

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 13 dari

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan 5105/Pdt.G/2024/PA.Bwi/hal. 14 dari

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)